



PUTUSAN

NOMOR 78/PID/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASBUL HADI alias IBUL bin SYAMSUL R.;**
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Benih Tamiang, Desa Kebun Rantau, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 10 Oktober sampai dengan 13 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 20 Maret 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 09 Februari 2021 Nomor 89/Pen.Pid/2021/PT BNA., sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 17 Februari 2021 Nomor 115/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Halaman 1 dari 18. Putusan Nomor 78/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang didampingi oleh Penasihat Hukum DEWI KARTIKA, S.H. dan Rekan; Advokat pada Perkumpulan Pendidikan Pendampingan Perempuan dan Masyarakat (PP3M) yang berdomisili di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 04 Januari 2021 Nomor: 264/Pid.Sus/2020/PN Ksp, tetapi dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa **tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Februari 2021 Nomor: 78/PID/2021/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Februari 2021 Nomor 78/PID/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Februari 2021 Nomor 78/PID/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 25 Januari 2021 Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN-Ksp dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang 2020 tanggal 17 Desember 2020 Nomor Register Perkara : PDM-169/L.1.15/Enz.2/12/2020, yang berbunyi sebagai berikut:



PERTAMA:

Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IKHSAN Alias TELE Bin OK SUHAIMI, saksi WAHYU RAMANDA Alias SEMBE Bin SIRAN dan Anak saksi RAMADHAN SYAH Alias ITAM Bin (Alm.) HASBULLAH (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu, tgl. 07 Oktober 2020 pada sekira pukul 17.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Ds. Alur Manis, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di sebuah gubuk panggung dekat sebuah door smeer atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika pada sekira pukul 16.45 Wib terdakwa datang ke door smeer tersebut diatas dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD IKHSAN, saksi WAHYU dan Anak saksi RAMADHAN. Selanjutnya pada sekira pukul 17.15 Wib, saksi HASBUL mengajak saksi MUHAMMAD IKHSAN, saksi WAHYU dan Anak saksi RAMADHAN untuk membeli sabu. Kemudian saksi HASBUL menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD IKHSAN dan Anak saksi RAMADHAN. Kemudian saksi MUHAMMAD IKHSAN dan Anak saksi RAMADHAN pergi ke tempat sdra. DANU (DPO) yang berada di Desa Lumpuran, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan no. pol : BL 6168 UI milik terdakwa untuk membeli sabu tersebut. Setelah memperoleh sabu tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD IKHSAN dan Anak saksi RAMADHAN pun segera kembali ke door smeer. Setibanya di door smeer terdakwa, saksi MUHAMMAD IKHSAN, saksi WAHYU dan Anak saksi RAMADHAN pergi ke gubuk yang berada didekat door smeer tersebut, setelah tiba di gubuk tersebut saksi MUHAMMAD IKHSAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi ARYANDIEKA SAPUTRA dan saksi HARRI HIDAYAT (keduanya merupakan anggota Polres Aceh Tamiang) langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa dan teman-temannya. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) warna bening yang terbuat dari botol bekas minuman fruit tea, 2 (dua) buah kaca pirex, 6 (enam) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik sehingga terdakwa, saksi MUHAMMAD IKHSAN, saksi WAHYU dan Anak saksi RAMADHAN SYAH dibawa ke kantor Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 10702/ NNF/ 2020, tgl. 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt *Kasubbid Narkobafor* pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,9gr (nol koma sembilan gram), setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *positif* mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:



Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IKHSAN Alias TELE Bin OK SUHAIMI, saksi WAHYU RAMANDA Alias SEMBE Bin SIRAN dan Anak saksi RAMADHAN SYAH Alias ITAM Bin (Alm.) HASBULLAH (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu, tgl. 07 Oktober 2020 pada sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Ds. Alur Manis, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di sebuah gubuk panggung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi ARYANDIEKA SAPUTRA dan saksi HARRI HIDAYAT (keduanya merupakan anggota Polres Aceh Tamiang) mendapatkan informasi dari masyarakat jika telah terjadi penyalahgunaan narkotika di area Ds. Alur Manis, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang. Kemudian saksi ARYANDIEKA SAPUTRA dan saksi HARRI HIDAYAT pun melakukan pengintaian ke daerah tersebut dan melihat ada beberapa orang yang mencurigakan sedang berada di sebuah gubuk panggung;

Selanjutnya saksi ARYANDIEKA SAPUTRA dan saksi HARRI HIDAYAT langsung melakukan penyergapan terhadap beberapa orang tersebut yang ternyata adalah terdakwa, saksi MUHAMMAD IKHSAN, saksi WAHYU dan Anak saksi RAMADHAN. Lalu dari penyergapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) warna bening yang terbuat dari botol bekas minuman fruit tea, 2 (dua) buah kaca pirex, 6 (enam) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik sehingga kemudian terdakwa, saksi MUHAMMAD IKHSAN, saksi WAHYU dan Anak saksi RAMADHAN dibawa ke kantor Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 10702/ NNF/ 2020, tgl. 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt *Kasubbid Narkobafor* pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,9gr (nol koma sembilan gram), setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *positif* mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IKHSAN Alias TELE Bin OK SUHAIMI, saksi WAHYU RAMANDA Alias SEMBE Bin SIRAN dan Anak saksi RAMADHAN SYAH Alias ITAM Bin (Alm.) HASBULLAH (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu, tgl. 07 Oktober 2020 pada sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Ds. Alur Manis, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di sebuah gubuk panggung dekat sebuah door smeer atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "turut serta menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara berikut :

Halaman 6 dari 18. Putusan Nomor 78/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke door smeer tersebut diatas dan bertemu dengan Anak saksi RAMADHAN yang sedang mengambil air. Kemudian terdakwa sempat bertanya kepada Anak saksi RAMADHAN perihal keberadaan saksi MUHAMMAD IKHSAN dan saksi WAHYU, sehingga Anak saksi RAMADHAN mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD IKHSAN dan saksi WAHYU berada di gubuk. Lalu terdakwa pun pergi bersama Anak saksi RAMADHAN ke gubuk tersebut;

Lalu terdakwa melihat saksi MUHAMMAD IKHSAN dan saksi WAHYU sedang mempersiapkan bahan-bahan yang akan dirakit menjadi bong (alat hisap sabu) sedangkan Anak saksi RAMADHAN mempersiapkan air yang akan digunakan dalam bong tersebut. Setelah bong tersebut selesai dirakit, selanjutnya saksi MUHAMMAD IKHSAN langsung memasukan sabu kedalam kaca pirex bong tersebut, lalu membakar kaca pirex tersebut dan menghisap uap hasil pembakaran tersebut melalui pipet sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Setelah itu saksi MUHAMMAD IKHSAN menyerahkan bong berisi sabu tersebut kepada Anak saksi RAMADHAN, lalu Anak saksi RAMADHAN pun menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Lalu Anak saksi RAMADHAN menyerahkan bong berisi sabu tersebut kepada saksi WAHYU dan saksi WAHYU pun menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Kemudian sabu tersebut kembali diputar kepada saksi MUHAMMAD IKHSAN dengan urutan yang sama dengan putaran sebelumnya sehingga masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Kemudian mengetahui masih ada sisa sabu di bong tersebut, maka terdakwa pun meminta untuk menghisap sabu tersebut, lalu saksi HASBUL menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga sabu yang di bong tersebut habis. Kemudian saksi MUHAMMAD IKHSAN dan saksi WAHYU merapikan kembali bong tersebut lalu membungkusnya dengan plastik asoy warna putih dan menyerahkan kepada saksi HASBUL untuk disimpan, setelah itu mereka pun kembali ke door smeer;

Halaman 7 dari 18. Putusan Nomor 78/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada sekira pukul 17.15 Wib terdakwa kembali mengajak Anak saksi RAMADHAN, saksi MUHAMMAD IKHSAN dan saksi WAHYU untuk membeli dan menggunakan sabu. Lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD IKHSAN. Kemudian saksi MUHAMMAD IKHSAN dan Anak saksi RAMADHAN pergi ketempat sdra. DANU dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan no. pol : BL 6168 UI milik terdakwa untuk membeli sabu tersebut. Setelah memperoleh sabu tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD IKHSAN dan Anak saksi RAMADHAN pun segera kembali ke door smeer. Setibanya di door smeer saksi MUHAMMAD IKHSAN dan Anak saksi RAMADHAN, terdakwa dan saksi WAHYU pun kembali ke gubuk sebelumnya;

Setibanya di gubuk tersebut saksi MUHAMMAD IKHSAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian ketika saksi MUHAMMAD IKHSAN, saksi WAHYU, Anak saksi RAMADHAN dan terdakwa sedang merakit bong yang hendak dipergunakan kembali untuk menghisap sabu tersebut, tiba-tiba datang saksi ARYANDIEKA SAPUTRA dan saksi HARRI HIDAYAT (keduanya merupakan anggota Polres Aceh Tamiang) langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa dan teman-temannya. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) warna bening yang terbuat dari botol bekas minuman fruit tea, 2 (dua) buah kaca pirex, 6 (enam) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik sehingga Terdakwa, saksi MUHAMMAD IKHSAN, saksi WAHYU dan Anak saksi RAMADHAN dibawa ke kantor Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab : 10702/ NNF/ 2020, tgl. 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt *Kasubbid Narkobafor* pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,9gr (nol koma sembilan gram), 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima milliliter) urine milik HASBUL HADI Alias IBUL Bin SYAMSUL. R. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *positif* mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 18. Putusan Nomor 78/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari para terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 20 Januari 2021 Nomor Register Perkara : PDM-159.15/Enz.2/12/2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HASBUL HADI Alias IBUL Bin SYAMSUL. R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat secara melawan hukum menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternative Pertama kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HASBUL HADI Alias IBUL Bin SYAMSUL. R dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hitam dengan no. pol : BL 6176 DAU;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega warna hitam dengan no. pol : BL 6168 UIDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) warna bening yang terbuat dari botol bekas minuman fruit tea yang tutup botolnya telah dilubangi;
 - 6 (enam) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 25 Januari 2021 Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN-Ksp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASBUL HADI Alias IBUL Bin SYAMSUL. R, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor 78/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu warna bening yang terbuat dari botol bekas minuman Fruit Tea yang tutup botolnya telah dilubangi;
 - 6 (enam) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna bening;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio 125 warna Hitam dengan no pol BL 6176 DAU;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega warna Hitam dengan no pol BL 6168 UI;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN Alias TELE Bin OK SUHAIMI dan Terdakwa WAHYU RAMANDA Alias SEMBE Bin SIRAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding** Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Ksp yang dibuat oleh: AMIRUDDIN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada **tanggal 28 Januari 2021**, ARLY SUMANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 25 Januari 2021 Nomor 264/Pid.Sus/ 2021/PN Ksp tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Ksp, yang dibuat oleh: NURMA, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 01 Februari 2021, permintaan banding yang diajukan oleh ARLY SUMANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa HASBUL HADI alias IBUL bin SYAMSUL R;
3. **Memori Banding** tanggal 01 Februari 2021 yang diajukan oleh ARLY SUMANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 03 Februari 2021 sebagaimana Akta Terima Memori Banding Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat oleh: M. IHSAN, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang;
4. **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 264/Pid-Sus/2020/PN Ksp., yang dibuat oleh: NURMA, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, salinan resmi dari Memori Banding yang diajukan oleh ARLY SUMANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa HASBUL HADI alias IBUL bin SYAMSUL R;
5. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara** tanggal 01 Februari 2021 Nomor: W1.U14/394/HK.01/I/2021., yang dibuat oleh: M. IHSAN, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang masing-masing ditujukan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Terdakwa (HASBUL HADI alias IBUL bin SYAMSUL R), untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;**

Halaman 12 dari 18. Putusan Nomor 78/PID/2021/PT BNA.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 25 Januari 2021 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) telah menyatakan banding.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 67 KUHP disebutkan Terdakwa atau Penuntut Umum berhak minta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap Putusan Bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tegasnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat.
- Bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "*hal-hal tertentu*" saja, adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yaitu :

Majelis Hakim dalam memeriska dan mengadili perkara telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal. Selain itu hukuman yang dijatuhkan Majelis hakim belum mencerminkan jiwa dan semangat yang terkandung di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat kejahatan Narkotika dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* yang sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan kehidupan masyarakat juga merupakan ancaman nyata bagi negara khususnya generasi penerus bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya peredaran narkotika ditengah masyarakat Indonesia dalam hal ini khususnya pada daerah Aceh Tamiang dan sekitarnya yang meskipun sudah banyak dilakukan proses hukum namun tetap kembali bermunculan penjahat-penjahat narotika yang baru.
- Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 7 Januari 1979
Nomor : 471/ K/ Kr/ 1979), maka:

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Kami selaku penuntut umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan jika *"unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* telah terpenuhi, dikarenakan sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada halaman 24 putusan perkara A Quo menjelaskan jika fakta yang terungkap dipersidangan *"bahwa narkotika golongan I yang ditemukan ada pada diri terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa"*, yang mana fakta persidangan tersebut diperoleh hanya dari keterangan para terdakwa. Sedangkan berdasarkan keterangan dari saksi ARYANDIEKA SAPUTRA dan saksi HARRI HIDAYAT secara jelas terungkap jika pada saat dilakukan penangkapan atas diri terdakwa ***secara terang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,9gr (nol koma sembilan gram) yang berada dalam penguasaan terdakwa*** sehingga memperkuat pertimbangan bahwa terdakwa telah *"secara melawan hukum telah memiliki/ menyimpan narkotika golongan I jenis sabu"*.
- Selain itu kami selaku penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa majelis hakim kurang tepat dalam hal menjadikan keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penerapan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana dalam pasal 189 ayat (3)

Halaman 14 dari 18. Putusan Nomor 78/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP disebutkan bahwa *"keterangan terdakwa hanya dapat digunakan bagi dirinya sendiri"*. Pertimbangan kami tersebut bersesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi ARYANDIEKA SAPUTRA dan saksi HARRI HIDAYAT selaku saksi penangkap, yang pada pokoknya menyebutkan jika pada saat ditangkap terdakwa memang tidak sedang menggunakan narkoba.

Berdasarkan hal yang kami uraikan diatas, kami penuntut umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh:

1. Menerima permohonan banding ; dan
2. Menyatakan Terdakwa HASBUL HADI Alias IBUL Bin SYMASUL. R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"bermufakat secara melawan hukum menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternative Pertama kami;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HASBUL HADI Alias IBUL Bin SYMASUL. R dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dikurangkan dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) Subsidiair 6 (*enam*) bulan penjara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) warna bening yang terbuat dari botol bekas minuman fruit tea yang tutup botolnya telah dilubangi;
 - 6 (enam) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna bening.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio 125 warna hitam dengan no. pol : BL 6176 DAU;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega warna hitam dengan no. pol : BL 6168 UI.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa MUHAMMAD IKHSAN Alias TELE Bin OK SUHAIMI dan terdakwa WAHYU RAMANDA Alias SEMBE Bin SIRAN.

Halaman 15 dari 18. Putusan Nomor 78/PID/2021/PT BNA.



5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara besar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang di atas, Terdakwa HASBUL HADI alias IBUL bin SYMASUL. R tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 25 Januari 2021 Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (HASBUL HADI alias IBUL bin SYMASUL. R) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atas kesalahannya itu, Terdakwa (HASBUL HADI alias IBUL bin SYMASUL. R) telah dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah setimpal dengan kesalahannya, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 25 Januari 2021 Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 25 Januari 2021 Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.** dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor 78/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2021 Nomor 78/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15**
Maret 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota serta **ABDUL JALIL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. RAMLI RIZAL, S.H., M.H.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

2. Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL JALIL.